

**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN
KOMERSIAL TERHADAP ASURANSI TANGGUNG JAWAB
DALAM KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR. 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
ujian komprehensif pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh :

RIZMARCH EISZA PUTRI

02033100259

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

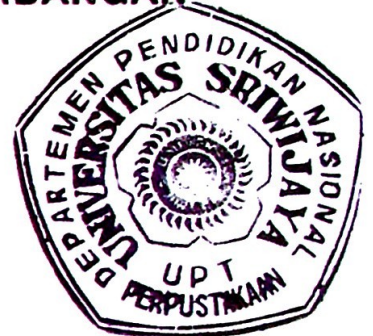
FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2007

44.0534
ut
t
007

**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN
KOMERSIAL TERHADAP ASURANSI TANGGUNG JAWAB
DALAM KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR. 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti
ujian komprehensif pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

RIZMARCH EISZA PUTRI

02033100259

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RIZMARCH EISZA PUTRI
Nim : 02033100259
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN
KOMERSIAL TERHADAP ASURANSI TANGGUNG
JAWAB DALAM KECELAKAAN MENURUT UNDANG
- UNDANG NOMOR. 15 TAHUN 1992 TENTANG
PENERBANGAN

Palembang, Juli 2007

Disetujui Oleh :

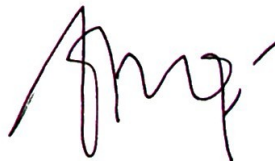
Pembimbing Utama



Annalisa.Y.,S.H.,M.Hum.

NIP 131 677 954

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP 132 008 694

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 28 Juli 2007

Nama : RIZMARCH EISZA PUTRI
Nim : 02033100259
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN BISNIS

Tim Penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., MH.

2. Sekertaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

3. Anggota : Mohjan, S.H., M.Hum.

4. Anggota : Annalisa.Y., S.H, M.Hum

()
()
()
()



Palembang, 28 Juli 2007

Mengetahui
Dekan,

()

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP 130604256

Motto:

" Prestasi yang gemilang akan tercapai dengan usaha yang keras serta kemauan untuk terus mencoba dan diiringi dengan doa serta ketekunan dan kesabaran untuk mencapai masa depan".

" Kemenangan (Keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran ".

(HR AL-BAIHAQI)

Didedikasikan untuk :

*** Mama dan Papa tercinta**

*** Seseorang yang kusayang**

*** Adik-adikKu**

*** Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, kerana atas berkat dan rahmat, ridho, dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Komersial Terhadap Asuransi Tanggung Jawab Dalam Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan".

Menurut Penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan Transportasi udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis maupun dalam pandangan strategis wawasan nusantara. Fungsi peranan udara sebagai moda transportasi udara selain menjadi sarana migrasi penduduk dan barang-barang komoditi antara pulau-pulau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga sebagai sarana perdagangan dengan luar negeri yang cepat dan efisien. Karena moda transportasi udara dapat mencapai tujuan dalam waktu yang cepat, menggunakan teknologi tinggi dan memiliki tingkat keselamatan yang cukup tinggi. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi peristiwa kecelakaan pesawat udara yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian harta benda. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat skripsi ini untuk mengetahui tanggung jawab pihak pengangkut angkutan udara terhadap penumpang dan pemilik barang apabila terjadi kecelakaan.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah pengetahuan dan disiplin ilmu hukum khususnya bagi kita semua. Amin

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu secara langsung ataupun tak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, serta saran dan masukan selama pembuatan skripsi ini;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ahmaturrahman S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Annalisa Y. S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama. Penulis ucapkan terima kasih yang telah memberikan bimbingan dan ide-ide kepada penulis;
6. Bapak Mohjan S.H.,M.Hum selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak M. Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak H.Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum, Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, Bapak Syarifudin Petanase, S.H., M.H, Bapak Antonius Suhadi S.H, Bapak H. Albar.S.Subari,S.H.SU. dan Ibu Djasmaniar, S.H.M.S, dan Seluruh Dosen-Dosen diFakutas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis;

9. Bu'Ros, Bu'Cris, Bu'Ita, Y'Ana, Y'Lastri, Pa'Sumrahadi, Pa'Parto, Pa'Djakfar, Pa'Suratman, Pa'Surip, dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Mama, Papa, dan adik-adikku yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang ikhlas serta doa yang tiada henti-hentinya bagi perkembangan studi penulis;
11. *"AGUNG FIRMANSYAH"* seseorang yang menjadi belahan jiwa, yang selalu memberikan suport 'n motivasi untuk segalanya;
12. Teman-teman Ku (Selly,Angel,Rindu,..makasih untuk saat-saat terbaik yang kita lalui waktu kuliah), (Tia,Nita,Qiqi,Eci,Belinda, dan rekan-rekan seperjuangan dikelas Bisnis thanks yach), (k'Arie GP, k'Tata, k'Apek, mba'Arsy,.. tetep berusaha+semangat yach), (k'Jack,k'Monang,k'Ardiansyah,..makasih utk saran+bantuannya). Dan teman-teman Angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Sobat Ku (y'Ria, Dini, Abang, Apan, Tomi,.. makasih yach kalian yang banyak mengajarku untuk berusaha menjadi lebih baik);
14. Keluarga Besarku terima kasih atas dukungannya selama ini yach;
15. Dan semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, cukuplah Allah SWT yang akan membalas jasa kalian dengan kebaikan yang tidak terputus.

Demikianlah penulis sampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan selama pembuatan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin Yaa Robbal 'Alamin.

Wassalammu'alaikum Wr Wb.

Palembang, Juli 2007

Penulis

RIZMARCH EISZA PUTRI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN DEDIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup	10
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II PENGANGKUTAN UDARA DAN ASURANSI.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Udara	14
1. Pengertian Pengangkutan Udara.....	14
2. Pihak-pihak dalam Pengangkutan Udara	19
3. Dokumen Angkutan udara.....	25
4. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan Udara.....	31

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	38
1. Pengertian Asuransi.....	38
2. Syarat-syarat sahnya Pertanggungan.....	39
3. Tujuan Asuransi	42
4. Penggolongan dan Jenis-jenis Asuransi.	45
BAB III TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN KOMERSIAL TERHADAP ASURANSI TANGGUNG JAWAB DALAM KECELAKAAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR. 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN.....	48
A. Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Angkutan Udara Terhadap Penumpang dan Pemilik Barang Apabila Terjadi Kecelakaan Sehubungan Dengan Kewajiban Asuransi Tanggung Jawab	48
B. Sanksi Hukum Apabila Pihak Pengangkut Tidak Mengasuransikan Tanggung Jawabnya.....	70
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjuk kearah yang semakin menyatu dengan pertumbuhan ekonomi baik itu regional maupun internasional. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya daya konsumsi masyarakat. Disamping itu juga memiliki dampak yang menguntungkan dan juga merugikan masyarakat. Dalam kehidupan manusia yang semakin berkembang dewasa ini hendaknya diiringi pula dengan pola pikir yang cepat karena begitu banyaknya tantangan yang semakin kompleks.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam sehingga sering kali menimbulkan bermacam-macam permasalahan, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia memerlukan suatu sarana pendukung. Salah satunya adalah sektor transportasi atau yang dikenal dengan istilah pengangkutan. Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup memadai, tanpa adanya suatu alat angkutan sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi dari suatu Negara.

¹ Harian Umum Kompas, " *Refleksi Ekonomi: Pertumbuhan belum cukup selesaikan masalah*", hari sabtu tgl 30 Desember 2006, hlm 1.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian memperkuat persatuan dan kesatuan, mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara serta mempererat hubungan antar bangsa. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil hasilnya.²

Setiap permasalahan dalam bentuk atau bidang manapun, apabila dalam bidang ekonomi tidak mungkin dapat berjalan dengan semestinya untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya alat-alat pengangkutan antara lain memungkinkan untuk dapat sampainya barang-barang produksi dan perdagangan ditempat pemakai tepat pada waktunya serta dalam keadaan utuh dan lengkap. Konsumen dapat memanfaatkan barang-barang produksi dan perdagangan yang diperlukan itu dengan cukup. Begitupun produsen memerlukan alat-alat pengangkutan yang dapat berjalan dengan baik dan teratur untuk menyalurkan hasil-hasil produksi ke konsumen. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak

² Penjelasan Undang Undang No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan

untuk diperdagangkan. Dengan demikian transportasi memegang peranan penting untuk mencapai tujuan ekonomi.

Pengangkutan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan masyarakat, peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, hal ini disebabkan tanpa adanya pengangkutan suatu perusahaan tidak mungkin dapat berjalan tanpa jasa pengangkutan baik itu didarat, laut, dan udara, melalui sarana kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.

Selanjutnya dalam GBHN 1999-2004 dijabarkan, bahwa pembangunan transportasi berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, social budaya, politik, pertahanan keamanan yang diselenggarakan secara terpadu, tertip, lancar, aman, nyaman, dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan³.

Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka pengangkutan tidak hanya dilakukan didarat saja namun penyelenggaraan pengangkutan dapat juga dilakukan melalui laut maupun udara. Dalam dunia pengangkutan yang pertama berkembang sesuai dengan kemampuan manusia adalah pengangkutan darat, hal ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan manusia pada umumnya. Penjelajahan pertama yang dapat dilakukan manusia adalah didarat, selanjutnya air (berenang). Pengangkutan darat terdiri dari banyak ragam mulai dari manusia, gerobak, sepeda angin, mobil dan kereta api. Dengan demikian tidak mengherankan jika hukum pengangkutan yang berkembang lebih awal terletak pada dua moda yaitu hukum

³ TAP MPR RI No.II/ MPR/ 1999-2004, Sinar Grafika, 1999.

pengangkutan darat dan laut, sementara itu hukum pengangkutan udara yang merupakan moda terakhir yang berkembang diantara hukum pengangkutan laut, darat dan kereta api.⁴

Menurut pendapat HMN Purwosutjipto pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan. Dari definisi tersebut maka dapat dipahami pihak-pihak dalam pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut adalah pihak yang menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu terhadap objek pengangkutan yaitu barang atau orang, sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar uang angkutan.⁵

Lebih lanjut menurut H. Abbas Salim yang menggunakan istilah pengangkutan dengan istilah transportasi adalah kegiatan pemindahan (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, maka dari definisi tersebut dapat terlihat dua unsur terpenting yaitu ⁶:

- a. Pemindahan / pergerakan (*movement*),
- b. Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ketempat lain.

⁴ Toto Tohir Suriaatmadja, *Masalah dan Aspek Hukum Dalam Pengangkutan Udara Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm.1.

⁵ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang* buku 3 seri hukum Pengangkutan, penerbit Djambatan, Jakarta, 1987, hlm . 2

⁶ H. A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 6

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat. Oleh karena itu pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Istilah “dengan selamat” mengandung arti bila pengangkutan berjalan dengan “tidak selamat” maka merupakan tanggung jawab pengangkut. Keadaan “tidak selamat” ini mempunyai arti, yaitu barang dan/atau orang tidak sampai dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat atau barangnya tidak ada dan barangnya ada, barangnya tidak ada dapat disebabkan lenyap atau musnah mungkin disebabkan karena terbakar, tenggelam, sengaja dilempar kelaut, dicuri orang atau sebab lain, sedangkan barangnya ada tetapi rusak sebagian atau seluruhnya sedemikian rupa sehingga barang itu tidak bisa dipergunakan semestinya.⁷

Dipandang dari segi geografis, luas wilayah dan penyebaran penduduknya, maka peranan dan fungsi angkutan udara di Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis ditinjau dari segi kesatuan dan persatuan nasional, kehidupan social, budaya, ekonomi dan roda administrasi pemerintahan maupun pertahanan dan keamanan. Angkutan udara merupakan satu-satunya alternatif yang cepat, efisien dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah terutama antar daerah terpencil dipulau-pulau besar diluar pulau Jawa.⁸

⁷ HMN. Purwosutjipto, *Op cit*, hlm 2.

⁸ H.E., Saefullah, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm 1

Disamping itu angkutan udara juga merupakan sarana penting bagi pengembangan industri pariwisata. Indonesia sebagai suatu Negara yang kaya akan kebudayaan dan tradisi dengan keindahan alamnya yang menarik dan iklim tropisnya yang menyenangkan sangat menarik perhatian para wisatawan asing maupun domestik. Selain itu juga peranan dan fungsi angkutan udara yang sangat penting ini terutama ditinjau dari segi politik ekonomi telah menyebabkan perkembangan yang sangat pesat terhadap dunia penerbangan nasional.⁹

Sebagaimana kita ketahui dewasa ini banyak sekali terjadi peristiwa yang berhubungan dengan lalu lintas dunia penerbangan Indonesia baik itu karena kesalahan dari faktor cuaca, manusia dan kondisi pesawat yang tidak layak untuk terbang. Peristiwa tersebut sering kali menimbulkan banyak sekali kerugian dari masing-masing pihak, salah satu contohnya peristiwa kecelakaan dan hilangnya pesawat milik Adam air berjenis Boeing 737 - 400 nomor penerbangan KI - 547 rute penerbangan dari Surabaya menuju Manado yang mengalami kecelakaan serta mengakibatkan hilangnya pesawat tersebut beserta seluruh penumpang dan awak pesawat yang terdiri dari 96 orang penumpang dan 6 orang kru awak pesawat.¹⁰

Berdasarkan peristiwa tersebut, hal ini menunjukkan bahwa setiap kecelakaan pesawat terbang tentunya mempunyai sebab dan akibat tersendiri, ada kecelakaan ringan, ada yang demikian beratnya hingga dapat disebut suatu bencana yang membawa korban puluhan orang dan menimbulkan kerugian materiil puluhan atau

⁹ *Ibid*, hlm 2.

¹⁰ Harian Sriwijaya Post, , "*Adam Air diduga jatuh di Toraja*", hari selasa, tgl 2 januari 2007, hlm 1.

ratusan juta rupiah. Pada umumnya pada suatu kecelakaan pesawat terbang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung beberapa pihak yaitu pemilik pesawat terbang, operator pesawat terbang, pabrik pesawat terbang, penumpang, pengirim barang, *search and rescue*, penjual pesawat terbang, pengatur lalu lintas udara, perusahaan asuransi dan pihak ketiga didarat atau dilaut. Pada suatu kecelakaan dimana suatu pesawat terbang tercebur kelaut, sudah tidak ada pihak ketiga yang dirugikan kecuali kebetulan sekali jatuh keatas kapal. Begitu pula pada suatu *take off* yang gagal disuatu lapangan terbang tidak akan ada team *search and rescue* yang kadang-kadang sehari-hari naik gunung turun gunung untuk mencari sisa-sisa pesawat terbang yang jatuh dengan bekerja sama dengan pesawat terbang, baik sipil maupun militer.¹¹

Salah satu persoalan pokok dalam hukum udara adalah mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan atau pengangkut (*carrier*) terhadap penumpang dan pemilik barang, disebabkan dalam menjalankan usahanya pihak pengangkut dapat menimbulkan kerugian baik dengan sengaja maupun tidak sengaja terhadap pengguna jasa angkutan (penumpang, pemilik bagasi, pengirim/penerima kargo). Dilihat dari segi hukum khususnya hukum pengangkutan udara setiap kecelakaan terjadi ada dua pihak yang memiliki peranan yang sangat utama yaitu pengangkut dan orang yang dirugikan.

Perkembangan dunia penerbangan dewasa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan munculnya maskapai-maskapai penerbangan swasta yang baru ada dengan menawarkan harga tiket yang cukup murah dan

¹¹ E.Suherman, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Alumni, Bandung 1979, hlm 39.

beragam kepada konsumen. Tetapi dibalik itu semua para konsumen juga merasakan hak-hak mereka tidak dilindungi sebab jangan sampai dengan tarif yang murah pihak maskapai penerbangan tidak menghiraukan pelayanan, kenyamanan, bahkan keselamatan para penumpang. Keselamatan adalah aspek yang paling penting dalam setiap penerbangan oleh karena itulah pihak maskapai penerbangan memiliki tanggung jawab terhadap setiap penumpang untuk sampai dengan selamat ketempat tujuan.

Setiap perusahaan penerbangan (pengangkutan udara) diwajibkan untuk mengasuransi tanggung jawabnya menurut Undang-undang No.15 Tahun 1992. Tujuan diadakannya asuransi tersebut untuk melindungi kepentingan pihak dan memberikan kepastian kepada pihak korban bahwa pengangkut udara akan membayar kompensasi jika terjadi kecelakaan, sedangkan untuk pihak pengangkut dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak terlalu berat dan tidak akan mengganggu keadaan keuangan perusahaan karena dijamin oleh asuransi.

Dalam bidang penerbangan dan pengangkutan udara erat hubungannya antara tanggung jawab dan asuransi, hal itu disebabkan bidang penerbangan dan angkutan udara merupakan suatu bidang yang berkaitan dengan masalah resiko. Asuransi dipandang memegang peranan penting untuk mengatasi resiko yang mungkin terjadi dalam bidang penerbangan. Menurut pendapat Emmy Pangaribuan Simanjuntak,¹² bahwa resiko yang dihadapi dalam penerbangan semakin dirasakan kebutuhannya

¹² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983, hlm 151.

untuk mengasuransikan. Kebutuhan akan perlindungan atau ganti rugi seandainya kecelakaan sungguh terjadi semakin dirasakan sebagai suatu kepentingan bagi beberapa pihak yaitu pemilik pesawat udara atau pengangkut, penumpang atau pemilik barang serta pihak yang berkepentingan lainnya,

Bertitik tolak dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut diatas untuk dijadikan suatu bahan kajian yang berbentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN KOMERSIAL TERHADAP ASURANSI TANGGUNG JAWAB DALAM KECELAKAAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN ”**.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pihak pengangkut angkutan udara terhadap penumpang dan pemilik barang apabila terjadi kecelakaan sehubungan dengan kewajiban asuransi tanggung jawabnya ?
2. Bagaimana sanksi hukum apabila pihak pengangkut tidak mengasuransikan tanggung jawabnya ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak pengangkut angkutan udara terhadap penumpang dan pemilik barang apabila terjadi kecelakaan sehubungan dengan kewajiban asuransi tanggung jawabnya.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum apabila pihak pengangkut tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Dari aspek Akademis-Teoritis, dapat memberikan manfaat dalam pengembangan hukum, khususnya hukum pengangkutan udara dan hukum asuransi.
2. Dari aspek Sosial-Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk pihak konsumen yang menggunakan jasa angkutan udara mengenai tanggung jawab pihak pengangkut kepada penumpang.

E. Ruang Lingkup

Agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan supaya lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasannya pada hal-hal yang terjadi pada pengangkutan udara yaitu mengenai tanggung jawab pihak pengangkut angkutan udara terhadap penumpang dan pemilik barang yang

mengalami kecelakaan dan kewajiban pihak pengangkut untuk mengasuransikan tanggung jawabnya.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis-jenis penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder oleh sebab itu jenis penelitian ini sering disebut penelitian kepustakaan.¹³

Bahan-bahan yang didapat mencakup buku dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan.

2. Sumber Bahan Penelitian.

Sumber bahan yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁴

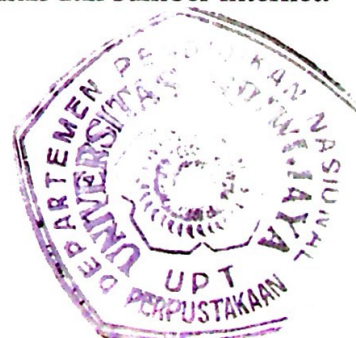
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan, dan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945, beserta amandemen I, II, III, dan IV;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;

¹³ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" UI-press, cetakan ketiga, 1986, hlm 52.

¹⁴ Amirudin & H. Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 119.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
 7. Ordonasi Pengangkutan Udara (*Luchtvervoer Ordonantie*), Staatsblad 1939 Nomor 100;
 8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23
 9. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*), Staatsblad Tahun 1938 Nomor 38
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber dan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil-hasil penelitian Pendahuluan dan karya ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, esiklopedia, koran, majalah, jurnal ilmiah dan sumber internet.



3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian dengan mengambil bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara meneliti atau menelaah bahan hukum sekunder yang ada relevansinya dengan permasalahan.

4. Analisis Bahan Penelitian.

Bahan-bahan yang terkumpul dan diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis bahan-bahan yang telah diperoleh yang berasal dari data sekunder, bahan-bahan tersebut dijabarkan dan diuraikan kemudian disusun secara sistematis untuk dapat diambil suatu kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungungan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- , *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Penerbit Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Amirudin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pertanggungungan Wajib : seksi hukum dagang*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979.
- , *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983.
- E. Saefullah W, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1989.
- , *Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara Pusat*. Penerbit Universitas Islam Bandung, 1995.
- E. Suherman, *Tanggung jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Indonesia*. N.V.Eresco, Bandung, 1962.
- , *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- , *Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah lain dalam Bidang Penerbangan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
- , *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*. Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- , *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Himpunan Makalah 1961 1995, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.

- HMN.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, Jilid 3, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987.
- , *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggungan*, Jilid 6, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987.
- K.Martono, *Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa*, Hukum Laut Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek - aspek Hukum Asuransi dan Surat berharga*, Penerbit Alumni Bandung, 2003.
- Mieke komar kantaatmadja, *Tanggung Jawab dalam Pencemaran Udara*, Penerbit Litera, Bandung, 1978.
- Munir fuady, *Perbuatan Malawan hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- R.Ali Ridho, *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1984.
- R.Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Penerbit Rajawali, Jakarta 1981
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI- press, Jakarta. 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Intermesa, Jakarta, 1991.
- Subekti. R. & R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, cetakan 33, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Subekti. R. & R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang - Undang Hukum Dagang dan Undang - Undang Hukum Kepailitan*, cetakan 26, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Sution Usman Adji,dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. 1991.
- Setiawan.R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Bina Cipta, Bandung,1979.

Toto Tohir S, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, Penerbit Mandar Maju, 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

Stb. No.100 Tahun 1939 Tentang Ordonansi Pengangkutan udara

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Website :

www.dephub.go.id/index.php?name=trans-udara.id.

www.Indonesian-aerospace.com/book/d26.htm.

www.hukumonline.com/detail/asp.id=13549&cl=focus.

www.angkasa_online.com/12/04/lain/lain11.htm.

www.mediaindo.co.id/editorial.asp?id200701053625XX.